

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian.

Dalam usaha pelaksanaan pembangunan daerah, maka pendapatan asli daerah (PAD) adalah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah selain sumber penerimaan lainnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soedargo (1999 : 25) : "bahwa pendapatan asli daerah adalah merupakan sumber keuangan pemerintah di dalam pembangunan di daerah yang merupakan urusan dari kemampuan suatu daerah untuk membiayai daerahnya, oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut".

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Otonomi Daerah adalah merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah secara proporsional untuk mengatur dan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat di daerah berupaya meningkatkan pendapatan daerah (PAD)-nya melalui potensi atau sumber-sumber yang ada di daerah untuk menjamin kesinambungan proses pembangunan di daerah.

Pemberian otonomi daerah tersebut tujuannya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama pembangunan di daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karenanya peran dari masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di daerah perlu ditingkatkan melalui

pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepala daerah.

Dari definisi pendapatan asli daerah tersebut di atas jelaslah bahwa daerah dituntut untuk dapat mandiri dan mengurus rumah tangganya sendiri serta mampu melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran kebutuhan di daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sesuai dengan bunyi pasal 74 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 adalah terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dari berbagai sumber pendapatan daerah tersebut di atas, salah satu pendapatan asli daerah adalah hasil retribusi daerah. Menurut Pasal 18 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa : Retribusi daerah ada tiga golongan :

1. Retribusi Pasar Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Dari berbagai retribusi daerah tersebut, retribusi pasar adalah merupakan salah satu pendapatan daerah yang cukup potensial bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Retribusi pasar adalah merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran karena pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah/jasa yang

diberikan oleh daerah (Riwukaho : 1993, 117).

Agar pemungutan retribusi pasar dapat berhasil dengan baik, maka diperlukan pengawasan dalam pengelolaan pemungutan retribusi pasar tersebut, agar hasil pemungutan tersebut dapat dikontrol dengan baik untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pemungutan retribusi pasar tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000, pengelompokan pasar terdiri dari :


1. Pasar Kelas A, yaitu pasar pusat Sukaramai, pasar Senapelan, pasar Bawah dan pasar Cik PuaNMayang Terurai.
2. Pasar Kelas B, yaitu pasar Sail, pasar Lima Puluh, pasar Kodim dan pasar tradisional lainnya.

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tersebut tarif retribusi pasar adalah sebagai berikut :

1. Kios, toko, ruko dan kantor di lingkungan pasar adalah Rp. 7.500/bulan/petak.
2. Los, pelataran umum dan pedagang kaki lima di lingkungan pasar adalah Rp. 2.500/bulan/petak.
3. Cara penagihan diserahkan kepada juru tagih untuk suatu lokasi pasar tertentu dengan disertai surat perintah tugas.
4. Penetapan target penerimaan retribusi pasar yang harus dicapai oleh juru tagih yang ditunjuk untuk lokasi pasar tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru telah melakukan pengawasan terhadap bagian

pemungutan retribusi pasar sebagaimana yang tergambar pada skema berikut ini :



Dari skema di atas dapat diketahui pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru adalah terdapat :

1. Kasie Retribusi
2. Kasie Ketertiban dan Kebersihan
3. Kasie
4. Perusahaan (Perencanaan, Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan).
5. Kepala UPTD Pasar
6. Juru Tagih
7. Juru Tagih terhadap wajib pajak kios dan los

Adapun yang diawasi adalah pelaksanaan pekerjaan dari ke 6 (enam) bagian di atas. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Pasar Kota Pekanbaru telah berusaha menetapkan target retribusi pasar per tahun sebagaimana yang tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Target dan realisasi penerimaan retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru Tahun 2003-2006.

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2003	650.000.000	515.612.100
2	2004	700.000.000	635.715.100
3	2005	850.000.000	748.625.250
4	2006	975.000.000	825.535.410

Sumber data : Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru, 2007

Dari tabel diatas dapat diketahui target pemungutan retribusi pasar yang telah ditetapkan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru kurang dapat

direalisasikan. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2003 target yang ingin dicapai Rp. 650.000.000, yang terealisasi hanya Rp. 515.612.100, pada tahun 2004 target yang ingin dicapai Rp. 700.000.000, yang terealisasi hanya Rp. 635.715.100, pada tahun 2005 target yang ingin dicapai Rp. 850.000.000, yang terealisasi hanya Rp. 748.625.250, dan pada tahun 2006 target yang ingin dicapai Rp. 975.000.000, yang terealisasi hanya Rp. 825.535.410

Dari fenomena-fenomena di atas di rasa perlu melakukan suatu kajian penelitian mengenai : **"Pelaksanaan Pengawasan Dalam Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru"**.

1.2. Identifikasi Perumusan Masalah.

Dari uraian yang di kemukakan dilatar belakang maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru
2. Bagaimana target dan realisasi pemungutan retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru

1.3. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru

1.4. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat terungkap pengawasan yang dilakukan pada Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi Kepala Dinas Pasar mengenai pengawasan yang telah dilakukan oleh Kasubdis Retribusi terhadap Kepala UPTD Pasar dan Juru Tagih.
- c. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Pasar untuk mengetahui hasil pemungutan retribusi pasar dari wajib pajak retribusi pasar, dan mengadakan sosialisasi terhadap wajib pajak tersebut.